

SEKRETARIAT PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM 2024.
KPT KETUA KPU JPT NO. 233 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BULULOE KECAMATAN
TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : “Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2023
 - Lampiran 1 halaman.

